



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PAINAN**

NOMOR : 100.3.7/179/Dispuspip/2026
NOMOR : WP.3.PAS.21.PK.01.02-219

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Painan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Hastono, A.Md.IP., S.IP** : Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan), bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang perpustakaan dan Kearsipan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IB Painan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang pelayanan, pembinaan, dan perawatan warga binaan pemasyarakatan.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan komitmen bersama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan perpustakaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan komitmen bersama tentang perpustakaan khusus (**RUTAN**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Komitmen bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan, peningkatan budaya baca, pengembangan literasi, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Tujuannya adalah:

1. Meningkatkan akses bahan bacaan bagi warga binaan.
2. Mendukung program pembinaan kepribadian melalui kegiatan literasi.
3. Meningkatkan kompetensi literasi dan keterampilan belajar sepanjang hayat.
4. Memperkuat sinergi antar instansi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup komitmen bersama meliputi:

1. Penyediaan koleksi bahan pustaka.
2. Pengembangan pojok baca atau perpustakaan di Rutan.
3. Layanan perpustakaan keliling (apabila tersedia).
4. Pelatihan literasi informasi dan literasi digital.
5. Kegiatan bedah buku, seminar, pelatihan menulis, dan kegiatan literasi lainnya.
6. Pendampingan pengelolaan perpustakaan Rutan.
7. Pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan pendampingan teknis pengelolaan perpustakaan.
2. Memfasilitasi koleksi bahan pustaka sesuai kemampuan.
3. Menyelenggarakan kegiatan literasi sesuai program yang disepakati.
4. Memberikan pembinaan kepada pengelola perpustakaan Rutan.
5. Mempublikasikan/memposting kegiatan di perpustakaan RUTAN dengan menandai media sosial PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berhak memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan ruang perpustakaan atau pojok baca.
2. Menunjuk petugas pengelola perpustakaan.
3. Menjamin keamanan koleksi yang dipinjamkan.
4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan keamanan Rutan.
5. Mempublikasikan/memposting kegiatan perpustakaan RUTAN dengan menandai media sosial PIHAK PERTAMA yakni :
 - Instagram 1 : perpusda_pessel
 - Instagram 2 : dispusker_pessel
 - Facebook 1 : perpustakaan umum daerah
 - Facebook 2 : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - Tiktok : perpusda.pessel

PIHAK KEDUA berhak memperoleh layanan pembinaan perpustakaan sesuai kesepakatan.

Pasal 5

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan komitmen bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kemampuan anggaran masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **Jangka Waktu**

Komitmen bersama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas program.

Pasal 9 **Penutup**

1. Komitmen bersama ini merupakan kesepakatan dan bukan merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan keuangan secara langsung, kecuali diatur lebih lanjut dalam PKS.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam komitmen bersama ini akan disepakati kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK.
3. Komitmen bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian komitmen bersama ini dibuat serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA



Hastono, A.Md.IP., S.IP
NIP. 19701111 199003 1 002



Adri Yesmen, S.Pd., M.Pd
NIP. 19750501 200801 1 001